



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/C186/KETAPAN5/2025

TENTANG

PENUNJUKAN DINAS KETAHANAN PANGAN SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS
PENYALURAN BANTUAN PANGAN KE MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI
DANA *COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PT. BANK SULTENG YANG
DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH SELAKU PEMEGANG SAHAM

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Dana *Corporate Social Responsibility* PT. Bank Sulteng adalah Laba yang disisihkan dari laba bersih Bank dengan Jumlah tertentu sesuai presentase tertentu dari laba bersih Bank yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Sulteng, penggunaan dana CSR yang dibagikan kepada pemegang saham sesuai *share* saham dilaksanakan sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku pada PT. Bank Sulteng;
- c. bahwa untuk kelancaran administrasi dalam pengajuan dokumen pengelolaan Dana *Corporate Social Responsibility* PT. Bank Sulteng, perlu mendelegasikan kewenangan penandatanganan dokumen kepada perangkat daerah teknis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Dinas Ketahanan Pangan Sebagai Pelaksana teknis penyaluran bantuan pangan ke masyarakat yang bersumber dari Dana *Corporate Social Responsibility* PT. Bank Sulteng Yang diberikan Kepada Pemerintah Daerah selaku Pemegang Saham;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan : 1. Pedoman Kebijakan dan Prosedur Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Bank Sulteng Nomor 62/SK-DIR/BPD-ST/2023 tanggal 2 agustus 2023;

2. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Sulteng Nomor 22 Tanggal 12 Februari 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Dinas Ketahanan Pangan Sebagai Pelaksana teknis penyaluran bantuan pangan ke masyarakat yang bersumber dari Dana *Corporate Social Responsibility* PT. Bank Sulteng Yang diberikan Kepada Pemerintah Daerah selaku Pemegang Saham .

KEDUA : Penunjukkan Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran bantuan pangan ke masyarakat sesuai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyaluran bantuan pangan ke masyarakat;

- b. Melaksanakan permohonan pencairan/ pembayaran dana untuk melakukan transfer/pemindahbukuan kepada rekening yang ditunjuk kepada PT. Bank Sulteng.
- c. Melakukan penunjukan pihak ketiga untuk pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan pangan ke masyarakat; dan
- d. Menandatangani Perjanjian dengan Pihak ketiga.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Dinas Ketahanan Pangan dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala .
- KEEMPAT : Pelaksanaan Pencairan Dana *Corporate Social Responsibility* PT. Bank Sulteng dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Hal-hal yang bersifat prinsip yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah daerah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dana *Corporate Social Responsibility* PT. Bank Sulteng Yang diberikan Kepada Pemerintah Daerah selaku Pemegang Saham
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 5 Maret 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI